

BAB 1

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penulisan proposal ini, Penulis dilatarbelakangi oleh fenomena mengenai semakin meningkatnya tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Pengeroyokan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang tidak mengakibatkan kerugian fisik terhadap korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan masih menjadi persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius, baik dari aspek penegak hukum maupun dari aspek perlindungan terhadap korban serta upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, Keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan kekuatan hukum harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana.¹

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks turut mempengaruhi meningkatnya berbagai bentuk kejahatan. Kemajuan teknologi informasi, perubahan pola pergaulan, meningkatnya konflik sosial, fanatisme kelompok, serta rendahnya kesadaran

¹ Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 27.

hukum menjadi beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan, termasuk pengeroyokan. Seringkali di picu oleh persoalan yang sebenarnya sederhana, seperti kesalahpahaman, perselisihan antara kelompok, konflik antar pemuda, segketa pribadi, hingga fanatsisme terhadap organisasi tertentu. Namun, Karena dilakukan secara bersama-sama perbuatan tersebut berkembang menjadi tindakan kekerasan yang menimbulkan akibat hukum yang lebih berat.²

Secara yuridis, tindak pidana pengeroyokan diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perbuatan pengeroyokan karena sifatnya yang dilakukan secara kolektif dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pengeroyokan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini diterapkan sering kali hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku. Sistem tersebut lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif (*retributive justice*), yaitu pembalasan terhadap pelaku melalui pemidanaan. Dalam praktiknya, penyelesaian seperti ini belum tentu mampu menyelesaikan konflik yang terjadi diantara pelaku dan korban. Bahkan, dalam beberapa kasus, setelah putusan pengadilan di jatuhkan, hubungan sosial di antara para pihak tetap tidak harmonis sehingga berpotensi menimbulkan konflik baru di kemudian hari.³

² Sinta Nur Islami, Iwan Setiawan, dan Anda Hermana, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan Secara Kekeluargaan di Hubungan Dengan Pasal 170 KUHP di Polres Ciamis", Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Vol. 2, No. 1, Oktober 2023, hlm. 251–252.

³ Pandit Wasianto, "Implementasi Mekanisme Restorative Justice dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Penyidik", Universitas Batanghari, 2018, dikutip dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice di Wilayah Hukum Muara Bungo, hlm. 52–53.

Selain itu, Proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana membutuhkan waktu yang relatif panjang, biaya yang tidak sedikit, serta prosedur yang formal. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan korban maupun pelaku merasa bahwa penyelesaian perkara belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan. Dalam kenyataannya, tidak sedikit perkara pengeroyokan yang berawal dari konflik pribadi atau konflik sosial di lingkungan masyarakat yang sebenarnya masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum, kepentingan korban, serta tanggung jawab pelaku.⁴

Perkembangan hukum pidana moderen kemudain memperkenalkan pendekatan *resorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana melalui dialog, musyawarah, perdamaian, serta keterlibatan aktif antar pelaku, Korban, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian tujuan utama *Restorative Justice* bukan semata-mata menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁵

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan setelah berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Mulai mengakomodasikan penyelesaian perkara pidana tertentu melalui pendekatan tersebut. Kehadiran kebijakan ini merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang lebih mengedepankan nilai kemanfaatan, perdamaian, dan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum, dalam perkara-perkara tertentu, termasuk tindak pidana pengeroyokan yang memenuhi syarat, pendekatan *restorative justice* dinilai mampu

⁴ Andi Mulyono, Donny E.S. Karauwan, dan Alice Bonggoibo, "Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari", *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 150–151

⁵ Andi Mulyono, Donny E.S. Karauwan, dan Alice Bonggoibo, *Ibid.*, hlm. 150.

memberikan penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi semata.⁶

“Dalam penelitian ini, penulis secara khusus meneliti data yang diperoleh dari Polsek Kupang Timur terkait dengan kasus tindak pidana pengeroyokan yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Data tersebut mencakup rentang waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 2023 hingga 2025”.

Table 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan di Polsek Kupang Timur Tahun 2023–2025

No	Tahun	Jumlah Kasus	Di Selesaikan RJ	Masih Proses	Tahap P21
1	2023	9	2	6	1
2	2024	5	5	0	0
3	2025	3	1	1	1
	Jumlah	17	8	7	2

Sumber: Data Polsek Kupang Timur (diolah penulis, 2026).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan melalui penerapan Restorative Justice tidak menunjukkan pola yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, seluruh perkara diselesaikan melalui Restorative Justice, sedangkan pada tahun 2023 dan 2025 masih terdapat perkara yang diproses melalui jalur hukum formal. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam penerapan Restorative Justice yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan pada tahap penyidikan. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan perlakuan terhadap perkara yang sejenis. Ini menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam kasus pengeroyokan di Polsek Kupang Timur belum konsisten

⁶ Sinta Nur Islami, Iwan Setiawan, dan Anda Hermana, Op.Cit., hlm. 251–252.

dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum, kesiapan aparat penegak hukum, maupun kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Selain itu, tidak semua kasus pengeroyokan dapat diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice, mengingat adanya batasan hukum, tingkat kekerasan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Meskipun penerapan Restorative Justice telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis konsistensi penerapannya dalam kasus tindak pidana pengeroyokan pada tahap penyidikan, khususnya di wilayah Polsek Kupang Timur. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam praktik penerapan Restorative Justice serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan pada tahap penyidikan belum memiliki standar yang jelas dan belum dilaksanakan secara konsisten. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam penyelesaian perkara yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum maupun kondisi sosial para pihak. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara yang sejenis. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian guna menganalisis penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan pada tahap penyidikan, khususnya di Polsek Kupang Timur.⁷

Dari gambaran latar belakang dan data tentang masalah diatas, menjadi alasan penulis mengangkat penulisan karya ilmiah dalam tugas skripsi ini dengan judul :

DESKRIPSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK

⁷ Data diperoleh dari Polsek Kupang Tmur kasus pengeroyokan yang diselesaikan dengan RJ, pada tgl
1 November 2024 kpg

PIDANA PENGEROYOKAN, (Studi Kasus, POLSEK KUPANG TIMUR-KAB.KUPANG)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini:

1. Mengapa tindak pidana pengeroyokan ada yang di selesaikan melalui restorative justice?
2. Mengapa tindak pidana pengeroyokan di lanjutkan di lanjutkan ke dalamn tahap penuntutan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan tindak pidana pengeroyokan ada yang diselesaikan melalui restorative justice.
- b. Untuk mengetahui tindak pidana pengeroyokan dan ada yang dilanjutkan ke tahap penuntutan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritiss

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan melalui pendekatan Restorative Justice. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

referensi bagi pengembangan kajian ilmiah dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi kepustakaan bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polsek Kupang Timur, dalam mengaplikasikan prinsip *restorative justice*. Dengan demikian, penanganan kasus pengeroyokan bisa lebih mengutamakan penyelesaian melalui mediasi dan perdamaian, bukan hanya hukuman pidana.
3. Hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk Masyarakat dapat lebih memahami bagaimana *restorative justice* berfungsi dalam penyelesaian masalah hukum. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum karena pendekatan yang lebih humanis.
4. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengapa tindak pidana pengeroyokan ada yang di selesaikan melalui *restorative justice* dan ada yang di lanjutkan di lanjutkan ke dalam tahap penuntutan?

Diduga bahwa tindak pidana pengeroyokan dapat diselesaikan melalui *restorative justice* apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, serta tidak menimbulkan dampak yang berat terhadap korban maupun masyarakat.

Sebaliknya, tindak pidana pengeroyokan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, menimbulkan luka berat atau dampak yang serius, tidak tercapai perdamaian, atau tidak adanya kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, akan dilanjutkan ke tahap penuntutan melalui proses peradilan pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul “**Deskripsi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Polsek kupang Timur, kabupaten Kupang)**” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada. Di bawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akandi teliti. Judul-judul itu di antaranya sebagai berikut:

1. Nama : Fendikson Nikodemus pay
Asal Kampus : Universitas Kristen artha wacana kupang
Judul Skripsi : Kajian kriminologi tebtang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka (studi kasus polsek kupang tengah)
Rumusan Masalah :
 1. Factor-faktor apakah yag melatarbela-kangi terjadinya tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum polsek kupang tengah?
 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka?
2. Nama : Melkisedek neno
Asal Kampus : Universitas Kristen artha wacana kupang

- Judul Skripsi : Analisis yuridis penerapan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan oleh pelaku di bawah umur (studi kasus di pengadilan negeri kupang)
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Nama : Yosias L manu
- Asal Kampus : Universitas Kristen artha wacana kupang
- Judul Skripsi : Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres kupang
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana mekanisme penerapan penyelesaian restorative justice pada tindak pidana pengeroyokan?
2. Apa saja kendala yang di hadapi penyidik kepolisian dalam mewujudkan keadilan restorative pada kasus kekerasan Bersama di kota kupang?
4. Nama : Hendrikus M. bria
- Asal Kampus : Universitas Kristen artha wacana kupang
- Judul Skripsi : Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan berdasarkan pendekatan restorative justice guna pemulihan hak korban.
- Rumusan Masalah : 1. Sejauh mana efektifitas penerapan prinsip keadilan restorative dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban pengeroyokan?
2. Apa dasar pertimbangan hukum yang di gunakan aparat penegak hukum dalam menghentikan penyidikan kasus pengeroyokan?

5. Nama : Maria f. nenobais
- Asal Kampus : Universitas Kristen artha wacana kupang
- Judul Skripsi : Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian perkara pengeroyokan melalui mekanisme restorative justice (studi kasus di Polresta kupang kota)
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif terhadap penyelesaian tindak pidana pengeroyokan yang di selesaikan di luar pengadilan?
2. Bagaimana peran tokoh masyarakat dan adat dalam mendukung keberhasilan restorative justice tersebut?

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Syafrida Hafni Sahir penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hal utama sebagai berikut: yaitu, penulis ingin mengidentifikasi Mengapa tindak pidana pengeroyokan ada yang di selesaikan melalui restorative justice dan ada yang di lanjutkan di lanjutkan ke dalam tahap penuntutan. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan pendekatan Restorative Justice dan tantangan yang dihadapi.⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Empiris. adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan bibliography research dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan sehingga bisa diharapkan dapat bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁹

3. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (independent variabel) dengan notasi „X” yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan.

Indikator :

1. Adanya perdamaian antara korban dan pelaku.
2. Adanya persetujuan kedua belah pihak.

⁸ Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia. Hlm.6

⁹ Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode penelitian hukum normatif dan empiris; Edisi kedua

3. Pelaku bersedia bertanggung jawab.
4. Perkara memenuhi syarat *Restorative Justice* sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variabel) dengan notasi „Y“, yaitu variabel yang di pengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan.

Indikator:

1. Perkara diselesaikan melalui *Restorative Justice*.
2. Perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan.
3. Alasan penyidik memilih bentuk penyelesaian perkara.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan Data primer adalah data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data dari Kanit, penyidik, korban, pelaku dan pemerintah yang terlibat dalam kasus pengeroyokan yang di di Polsek Kupang Timur dari tahun 2023-2025.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama di samping penelitian lapangan bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah penelitian yang dalam hal ini merupakan kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Terminologi hukum dan lain-lain yang berkaitan.\

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dari jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁰

Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sasaran wawancara dalam pengumpulan data ini adalah pihakpihak yang terkait dengan objek penelitian.¹¹

b. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku, jurnal, dan artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik Pengumpulan dokumen dokumen terkait dengan kasus penganiayaan di Polsek Kupang Timur.

¹⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20

¹¹ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 53

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Polsek Kupang Timur

7. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polsek Kupang Timur, baik aparat penegak hukum maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pengeroyokan.

8. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa pihak yang dipilih dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari aparat kepolisian, korban, pelaku, dan pemerintah setempat yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pengeroyokan.

9. Responden Penelitian

Responden merupakan metode pengambilan sampel penelitian yang dilihat berdasarkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, yaitu:

Tabel 1.2 Responden

1.	Bapak kapolsek kupang timur	1 orang
2.	Kanit Reskrim Polsek Kupang Timur	1 orang
3.	Penyidik yang menangani perkara pengeroyokan	1 orang
4.	Korban pengeroyokan	10 orang
5.	Pelaku pelaku pengeroyokan	18 orang
6.	pemerintah	2 orang
	Jumlah	33 orang

10. Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, untuk dianalisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya di klasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil tersebut dianalisis dan digunakan untuk menguji serta membahas permasalahan untuk diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang diteliti.¹²

¹² <https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>. Diakses tgl 15 April 2026.